



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Binti Ayah Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kampung Perwasak, RT 04 Distrik Fakfak barat, Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Bin Ayah Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Taxi Perwasak, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kampung Perwasak, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2020/01/06 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161, II, X , 2016 tanggal 15 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Paman Nama Paman di Jalan Yosudaeso, Kelurahan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulanpokpok, Distrik Periwari, Kabupaten Fakfak, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Perwasak, RT 04, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 anak, bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 2 tahun lebih 10 bulan;

4. Bahwa sejak tanggal 13 Bulan Maret tahun 2017 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat keluar rumah beberapa hari tanpa alasan yang jelas'

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 25 April 2017 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain Shughra Tergugat (**Tergugat Bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti ayah Penggugat**);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Nomor 161/II/V/2016 Tanggal 15 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Saksi I Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Purwasak, Rt.04, Kelurahan Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Fakfka 3(tiga) hari kemudian pindah di Desa Ferwasak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali-kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu tetapi memang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa yang memberikan nafkah hidup kepada Penggugat adalah keluarga dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah member kabar tentang keberadaannya, dan Tergugat juga tidak pernah kembali;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Saksi 2, **Nama saksi II Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Purwasak, Rt.04, Kelurahan Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Fakfak, kemudian pindah di Kampung Sakru ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran saksi kurang tahu tetapi kenyataannya Tergugat sudah pergi dari rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sejak kepergian tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama berrumah tangga, Tergugat tidak pernah member nafkan kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak kedua belah pihak, tanpa diberitahu kemana perginya, kemudian selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah member kabar tentang keberadaannya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abd Mutholib Seknun bin Marjan dan Khosim Seknun bin Abet, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2016, di Fakfak, sehingga meniscayakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak kedua belah pihak sejak tahun 2017, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah member kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah member nafkah untuk kebutuhan Penggugat bersama anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp936000 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari tanggal 20 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PA.Ff



Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00,-
- Proses : Rp50.000,00,-
- Panggilan : Rp820.000,00,-
- PNPB : Rp20.000,00,-
- Redaksi : Rp10.000,00,-
- Meterai : Rp6.000,00,-

J u m l a h : Rp936.000,00,-

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).